

Strategi Program Pemberdayaan Desa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang (Perspektif Maqashid Syariah)

Nurul Mutmainna^{a, 1*}, Mustamin B^{b, 2}, Wahyuni^{c, 3}

^{1,2,3} STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: a%2Fmutmainnainnaa191@gmail.com, b%2Fmustaminmus49@gmail.com,
c%2Fwahyunies094@gmail.com

*Corresponding Author

DOI:

ABSTRACT

Keywords:

Strategy; Village Empowerment Program; Community Economy.

Article Info:

Submitted:
15/09/2024
Revised:
4/10/2024
Published:
12/10/2024

This study aims to analyze the Village Empowerment Program Strategy in Developing the Community Economy in Cappakala Hamlet, Pinrang Regency based on the Maqāsid Sharī'ah perspective. The background of this study is the government's efforts through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to explore village potential and improve welfare, as mandated in Law No. 32 of 2004 and Government Regulation No. 43 of 2014. Cappakala Hamlet has local potential that needs to be managed synergistically by the village government and the community to encourage economic growth. This study uses a descriptive qualitative approach. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, and the community of Cappakala Hamlet. Secondary data were obtained from archives, books, and journals related to community empowerment, economic development, and Maqāsid Sharī'ah. Data analysis was carried out through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the village empowerment program strategy in Cappakala Hamlet seeks to establish BUMDes with business units such as BRI Link, sewing groups, and savings and loans. This strategy was developed by integrating the principles of Maqāsid Sharī'ah (maintenance of religion/din, soul/nafs, reason/'aql, descendants/nasl, and wealth/māl). The implementation of the Maqāsid Sharī'ah perspective is realized through: (a) Sustainable Economic Empowerment (Property) through sharia-based MSMEs; (b) Increasing Access to Education and Skills (Intellect) through technical training; (c) Increasing Social and Health Welfare (Soul); (d) Maintaining Religion and Spirituality (Religion) through worship development and access to sharia banking; and (e) Developing Supporting Infrastructure (Descendants). Overall, this strategy is aimed at creating comprehensive, sustainable community welfare in accordance with Islamic values.

INTRODUCTION

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan meningkatkan perekonomian desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi desa (Jusman, et al., 2021). BUMDes merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pasal 126, bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan serta kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, perhatian secara khusus pemerintah diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi tertera pada ayat 1 pemberdayaan masyarakat desa. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu memiliki potensi/keunggulan (Asnuryati, 2023). Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Desa Pesanggrahan bersama masyarakat melakukan kerja sama untuk mengelola potensi/keunggulan yang dimiliki desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes.

Potensi alam dan budaya yang dimiliki memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dimana setelah banyaknya ketertarikan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap nuansa alami pedesaan. Mendefinisikan potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayatullah & Tri Suminar, 2021). Sedangkan dalam penelitian potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan” bagi suatu daerah.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang diinginkan oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kuasa dan mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi masyarakat saat ini dan masa masa yang akan datang. Pemerintahan desa termasuk kedalam jenis pemerintahan yang memiliki fungsi otonomi. Melalui fungsi ini pemerintahan desa memiliki wewenang terhadap urusan rumah tangganya sendiri (Prabowo & Evi Priyanti, 2023). Salah satu wewenang tersebut adalah merumuskan dan merencanakan

kesejahteraan bagi warganya. Namun melalui pemerintah desa saja tidaklah cukup dalam mewujudkan kesejahteraan.

Hubungan yang baik akan menimbulkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat. Untuk membuat masyarakat mandiri, tidaklah mudah, butuh proses (Anita, 2020). Masyarakat akan mudah menerima perubahan melalui komunikasi yang baik sehingga dapat diketahui keinginan masyarakat.

Perkembangan ekonomi ialah suatu kondisi meningkatnya pendapatan karena adanya peningkatan terhadap produksi barang dan jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa perkembangan ekonomi saling berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan ekonomi tersebut ialah tidak terlepas dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengembangan perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Rifai, 2022). Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya keahlian yang dimiliki menjadikan kondisi masyarakat kurang mampu dalam melihat serta mengatasi masalah dalam hidupnya yang kemudian pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu diketahui bahwa masyarakat miskin pesisir perlu pemberdayaan sedemikian rupa. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sangat tergantung dari pemanfaatan hasil melaut dan dikatakan masyarakat miskin bekerja dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan dan pekerjaan lain di laut setempat. Sebagian besar hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi prioritas untuk dipenuhi (Hendra, 2023). Melihat kondisi tersebut perlu kiranya masyarakat miskin pesisir pantai di Kabupaten Pinrang diberikan peningkatan usaha kesejahteraannya melalui pemberdayaan.

Program pemberdayaan desa ini di selenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya untuk di desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat pada Bab IV Tentang Bidang Usaha Pasal 6 (Sugito, 2023). Didusun cappelala Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan telah direalisasikan, dengan pemberdayaan desa (PPD) yang berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi didusun sameanre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa fakta-fakta yang disampaikan di atas, peneliti kemudian melakukan penelitian lebih jauh dengan menggali lebih dalam Pembangunan Sosial tidak hanya diukur melalui peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, melainkan melalui kemajuan dalam pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang beragam seperti persamaan, keadilan sosial, promosi budaya, dan ketentraman batin (Anita, 2020). Dan peningkatan kemampuan manusia untuk bertindak, sehingga potensi kreatif mereka dapat dikeluarkan dan membentuk perkembangan sosial

Adapun beberapa keterangan-keterangan di atas mengenai Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Cappelala Kabupaten Pinrang (Maqasid Syariah) maka penulis ini menganggap bahwa judul ini

sangat penting untuk diangkat karena dapat relevansi dengan pembangunan ekonomi desa yang merupakan bagian sangat penting dari upaya pembangunan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Strategi Program

Menurut Iman Mulyana yang mengemukakan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu: kemampuan, sumberdaya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, dan Fanley N Pangemanan, Strategi Camat dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021). h. 1-8. Jadi strategi program adalah serangkaian kegiatan program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi program dapat berupa perencanaan dan manajemen program untuk mencapai tujuan. Strategi program dilakukan dengan cara, memilih program, menjadwalkan program, mengevaluasi program, menyeleksi program, dan mempromosikan program. Penetapan berbagai tujuan dan sasaran dalam jangka panjang yang bersifat fundamental bagi sebuah organisasi, lalu dilanjutkan menggunakan penentuan rencana kegiatan dan pembagian sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai berbagai target atau tujuan tersebut (Julia & Alifah, 2022). Strategi dirangkai dan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan yang sudah ditetapkan, sekaligus mempertahankan serta memperluas kegiatan organisasi pada bidang baru dalam rangka mengimbangi lingkungan (seperti perubahan permintaan, perubahan sumber persediaan, perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kegiatan para pesaing).

Strategi rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*) (Rinta, et al., 2022). Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi yaitu suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut (Mahardika, 2020).

Ada beberapa instansi atau organisasi yang menjalankan suatu strategi atau lebih secara bersamaan, namun hal tersebut dapat sangat beresiko dan mengancam jika dijalankan terlalu jauh di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Ada pula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti disensif, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Adapun Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut :

a. Strategi Program

Strategi pemberdayaan desa terdapat empat strategi yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu:

1) Strategi Integrasi

Strategi integrasi terbagi dua macam yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal.

Suatu strategi integrasi vertikal atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

- 2) Strategi Intensif,
Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
- 3) Strategi Diversifikasi,
Strategi diversifikasi yang harus dipahami, yaitu diversifikasi horizontal, konglomerat dan konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Melengkapi suatu produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik (Herietrenggi, 2024). Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.
- 4) Strategi defensif,
Strategi defensif ada tiga yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa dan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. *Rappaport mengartikan pemberdayaan adalah "empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives"*. Artinya pemberdayaan desa dipandang sebagai suatu proses mekanisme bagaimana organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain (Risma, 2021). Masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka sendiri.

Prinsip-prinsip pemberdayaan desa terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu :

- 1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

- 2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip mulailah dari apa yang mereka punya, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat (Mulianti, 2018). Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.

Pengembangan

Menurut sugiyono yang mengemukakan bahwa pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji keefektifan produk tersebut (Aprili, et al., 2020). Lain halnya untuk menghasilkan produk tertentu diperlukan analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.

Pengembangan upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, menngembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Awalla, 2018).

Pengembangan juga merupakan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk atau penyempurnaan produk (Siregar, 2021). Sehingga meningkatkan produktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru dibuat secara sistematis. Tujuan dari pengembangan tersedianya relasi lebih baik dalam organisasi melalui, aplikasi, evaluasi, kebijakan, prosedur dan program untuk

pengoptimalan kontribusi terhadap tujuan organisasi (Budiarti, 2021). Dalam pengembangan harus memperhatikan empat kegiatan utama, seperti akusisi, pengembangan motivasi dan kebijakan sistem.

Ekonomi

Menurut Abraham Maslow yang mengatakan bahwa ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggabungan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori dan prinsip pada suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif (Tindangen, 2020). Jadi ekonomi itu suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia.

Kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang (Rofii & Putu, 2017). Tingkat ekonomis menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Ekonomi sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan, perindustrian, dan perdagangan) (Veriyanto & Muhammad Yasin, 2023). Pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan rumah tangga (organisasi, negara).

Organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya perlu melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan (Rahmadani, 2022). Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti, produksi, distribusi, sewa menyewa, berwirausaha, ataupun bekerja dengan pejabat, meneger, kariawan atau pegawai.

Dengan demikian secara sederhana ekonomi kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering Menurut Suharto mengemukakan bahwa pemberdayaan desa adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Kurniasih, 2019). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannyaditerjemahkan dengan al-iqtishad, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa : 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

Terjemahannya :

“Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (Kemenag RI, 2020).

Penjelasan surah An-Nisa barang siapa menyambut seruan rasul sholallohu alaihi wasallam dan mengerjakan petunjuknya, maka sesungguhnya ia telah menyambut seruan allah dan melaksanakan perintah-Nya. Dan barangsiapa yang berpaling dari ketaatan kepada allah dan kepada rasul-Nya, maka tidaklah kami mengutusmu (wahai rasul), kepada orang-orang yang berpaling itu sebagai pengawas yang memelihara perbuatan-

perbuatan mereka dan memperhitungkannya, sebab perhitungan perbuatan mereka merupakan tanggung jawab kami.

Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang dijadikan sebagai dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islami meliputi ;

- 1) Harta
Harta adalah milik Allah. Semua apa yang ada di atas bumi ini merupakan milik Allah Swt. Namun demikian para pakar tafsir tidak memahami batas pada kepemilikan semata, tetapi juga pengenalan diri-Nya sebagai pencipta, pengelola, dan pengatur-Nya.
- 2) Kebutuhan Pokok
Kebutuhan bahan pokok merupakan tanggung jawab kolektif. Dalam ajaran Islam masyarakat harus memberi keamanan kebutuhan pokok bagi setiap individu. Kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan papan, kecukupan dalam hal ini merupakan terpenuhinya hal tersebut dalam batas minimal.
- 3) Keadilan
Keseimbangan dan keadilan harus diperhatikan karena jika hal tersebut terjadi maka terlalu banyak dampak negatif yang berpotensi lahir (Kurniasih, 2021). Konflik-konflik yang muncul pada masyarakat, kebanyakan karena tidak adanya keadilan atau keseimbangan pada bidang ekonomi.
- 4) Menghormati Milik Individu
Pengakuan atas kepemilikan individu yang merupakan prinsip ekonomi dalam Islam merupakan bukti bahwa ajaran Islam selalu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- 5) Kebebasan
Islam memberi kebebasan bagi penganutnya untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam memilih usaha dan profesi yang bakal ditekuni. Namun demikian Islam juga tetap mengajarkan satu pedoman bahwa bakat setiap orang berbeda-beda dan hendaknya memilih profesi berdasarkan keahlian yang dimiliki.

Maqashid Syariah

Berasal kamus bahasa Arab, maqashid berasal dari akar kata *qashd* yang berarti maqashid merupakan kata yang berarti (jamak'), adapun bentuk mufrad yaitu *maqshad* (yang artinya sebuah tujuan atau target (Sahroni, 2019). Adapun poin dari maqashid syariah sendiri yaitu keputusan hukum islam yang harus diarahkan pada kemaslahatan. Hukum islam diturunkan oleh Allah SWT, dengan tujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan dan kemaslahatan pada umat manusia secara menyeluruh.

Adapun menurut imam asy Syatibi terdapat 5 bentuk maqashid syariah yang dinamakan *kulliyat al khamsah* yang berarti 5 prinsip maqashid. Adapun bentuk maqashid tersebut diantaranya:

1. Penjagaan pada agama (*hifdzu din*). Artinya agama islam melindungi kewenangan serta kebebasan. Pertama, bebas dalam beragama dan beribadah. Semua orang berhak memiliki kepercayaan atas agama dan keyakinan mereka, jadi mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka dan masuk islam. Menjaga dan melindungi agama bisa dilaksanakan dengan kemampuan dalam mengeluarkan zakat, infaq, serta shodaqoh yang mana merekalah yang harus selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam bersedekah karena semua ini

adalah masalah individu antara makhluk dengan Tuhannya, sehingga kemampuan bersedekah harus selalu ditingkatkan (Muhsinat, 2019).

2. Penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*) hak yang paling utama yang paling diperhatikan dalam islam adalah hak untuk hidup, yang mana hak yang disucikan serta tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Menjaga dan melindungi jiwa bisa dilaksanakan seperti ketika mengalami peningkatan dalam indikator jiwa, tetapi tidak signifikan dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan jiwa dengan stabil, hanya ketika akan menjelang lebaran mereka sangat terbantu dengan adanya paket lebaran karena dengan adanya kegiatan tabungan lebaran ini dapat membantu pengeluaran mereka yang banyak, serta dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintah agama untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat.
3. Penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*) Akal termasuk salah satu sumber kecerdasan, cahaya petunjuk, cahaya hati, serta perantara kesejahteraan manusia di dunia serta akhirat. Adanya akal, surat petunjuk dari Allah SWT akan disampaikan dengan benar. Pelestarian dan perlindungan akal dapat dilaksanakan dengan terus berusaha untuk menambah pengetahuan melalui pembelajaran yang diikutinya yaitu mulai dari hal-hal yang umum. Kemudian mengelola uang untuk disimpan dan disisihkan untuk ditabungkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan seperti paket lebaran.
4. Penjagaan pada harta benda (*hifdzu mal*) Kekayaan adalah kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Perlindungan harta yang baik ini dapat dilihat seperti mempunyai harta kemudian dijaga dari musuh seperti perampokan, pencurian ataupun tindak kejahatan lainnya baik itu dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim yang dilakukan dengan cara batil.
5. Penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasab*) Islam menjamin penghormatan terhadap setiap orang, terutama melalui perhatian tingkat tinggi, yang dapat digunakan untuk mengkaji kembali hak asasi manusia secara tertentu. Perlindungan ini jelas ditunjukkan dalam hukuman yang berat yang telah dijatuhkan pada perzinahan. Untuk kelangsungan hidup manusia, harus ada garis keturunan yang sah dan jelas.

Makna maqashid syariah adalah tujuan hukum,maqashid berasal dari kata tujuan yaitu *qasada*. Tujuan yang dimaksudkan undang-undang atau hasil yang diantisipasi. Banyak ilmuwan telah menyimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah bahwa menyelesaikan semua masalah kemanusiaan (*jabl al-masalih*) dan menjaganya tetap aman (*da'fu Al-mafasid dar'u al-fasid*) (Zatadini, 2018).

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menciptakan kreasi-kreasi tidak mungkin untuk didapatkan melalui cara-cara dengan kegiatan mengukur. Sifat pada penelitian yang diteliti adalah penelitian yang akan selesai pada sejumlah responden yang akan di wawancarai secara sistematis. Peneliti akan bertanya kepada responden seputar pertanyaan-pertanyaan yang umum, serta memilih pilihan, masukan dan rasa dalam pemikiran-pemikiran atau pembahasan yang akan di bahas bersama dimana hal tersebut dilakukan untuk memilih bagaimana penelitian yang akan dituju (Rifai, 2022). Kemudian

hasil dari pengetahuan dari penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan keahlian, pengetahuan serta persetujuan dari responden yang di wawancarai.

Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Bapak Sudirman, S.KEL selaku kepala desa dan bapak Muh. Daming, S.Pd.I selaku sekretaris Desa, dan beberapa masyarakat desa Samaenre Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang. Sebagai data sekunder, peneliti menggunakan buku dan jurnal tentang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan ekonomi yang menjadi landasan teori serta peneliti menggunakan data sekunder berupa informasi dari lokasi penelitian berupa arsip yang berkaitan dengan Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai cara dan bentuk program pemberdayaan desa yang dilakukan masyarakat serta strategi mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada Didusun Cappakala Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

RESULT AND DISCUSSION

Strategi program pemberdayaan desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang

Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di dusun cappaakala, strategi pemberdayaan desa dapat membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) mendirikan BUMDes dapat menjadi saran untuk mengelola usaha-usaha ekonomi desa secara profesional. Adapun unit usaha BUMDes seperti, Usaha BRI Link, Usaha Kelompok Menjahit, Usaha simpan pinjam, dan Adapun rencana usaha yang ingin dilakukan seperti, Usaha penjualan Gas Elpiji 5kg, usaha sablon, pasar desa dan lain-lain.

Strategi program pemberdayaan desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Dusun Cappakala, Kabupaten Pinrang, dapat dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah). *Maqasid syariah* berfokus pada pemeliharaan lima unsur utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Pemberdayaan ekonomi desa dalam perspektif ini harus memperhatikan kelima aspek tersebut, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berikut adalah strategi pemberdayaan desa di Dusun Cappakala, Kabupaten Pinrang, yang berlandaskan pada prinsip *maqasid syariah* :

a. Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan (Maqasid Syariah: Harta/Mal)

Masyarakat Dusun Cappakala dapat diberdayakan dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program pelatihan kewirausahaan yang berbasis pada prinsip syariah, seperti menjauhi riba dan praktik tidak etis lainnya, harus menjadi fokus utama. Misalnya, pendampingan dalam pengelolaan usaha pertanian organik, kerajinan tangan, atau produk berbasis lokal yang dapat dipasarkan secara lebih luas.

b. Peningkatan Akses Pendidikan dan Keterampilan (Maqashid Syariah: Akal/'Aql)

Menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja atau untuk membuka usaha. Pelatihan ini bisa meliputi keterampilan teknis seperti pertanian organik, menjahit, teknologi informasi, dan lain-lain yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal dan global.

c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan (Maqashid Syariah: Jiwa/Nafs)

Menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengobatan yang halal dan berkualitas. Ini dapat meliputi pembangunan fasilitas kesehatan di desa atau bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit syariah terdekat untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

d. Pemeliharaan Agama dan Spiritualitas (Maqashid Syariah: *Din/Agama*)

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas spiritual dan moral. Program pemberdayaan yang melibatkan pengajian, pelatihan aqidah, dan pembinaan ibadah seperti shalat berjamaah atau kajian Al-Qur'an dapat memperkuat nilai-nilai agama di dalam masyarakat. Menyediakan akses terhadap sistem perbankan syariah dan pembiayaan usaha yang bebas dari riba serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung (Maqashid Syariah: *Nasl/Keturunan*)

Membangun infrastruktur desa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembangunan pasar yang tidak melibatkan aktivitas yang haram dan fasilitas yang ramah lingkungan, untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya sangat penting dalam meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal. Program pemberdayaan harus memperhatikan kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Dengan memberikan dukungan yang tepat, mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif seperti membangun koperasi atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai wadah ekonomi bersama, fasilitasi akses permodalan melalui program bantuan pemerintah atau kemitraan dengan bank dan investor. Pengembangan pertanian yaitu dengan meningkatkan produktivitas teknologi pertanian modern dan penggunaan pupuk organik.

Perspektif maqashid syariah di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi merumuskan lima pokok utama dalam maqashid syariah, yaitu: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Penerapannya, semua hukum Islam baik dalam ibadah, muamalah, maupun hukum pidana dirancang untuk melindungi lima hal pokok tersebut. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern.

Pelaksanaan Perspektif Maqashid Syariah berarti menerapkan hukum dan kebijakan Islam dengan memperhatikan tujuan-tujuan utama syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Namun praktiknya, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan agar hukum Islam tetap relevan dan solutif. Misalnya, dalam bidang ekonomi, pelaksanaan maqashid syariah dapat dilihat dari sistem keuangan syariah yang mendorong keadilan, melarang riba, dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Di bidang kesehatan, maqashid syariah

mendukung upaya penyelamatan jiwa, termasuk melalui pengobatan modern dan vaksinasi. Namun demikian, maqashid syariah menjadi prinsip yang mendasari fleksibilitas dan kedalaman hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya.

Hingga saat ini, belum ditemukan kajian atau literatur yang secara spesifik membahas penerapan maqashid syariah di Dusun Cappakala, Kabupaten Pinrang. Namun, terdapat penelitian yang menyoroti pengaruh keaktifan masyarakat Dusun Cappakala dalam mengikuti majelis taklim terhadap perilaku keagamaan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan yang sangat tinggi (90,9%) berkontribusi signifikan (27,2%) terhadap perilaku keagamaan masyarakat, seperti pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Meskipun tidak secara langsung mengkaji maqashid syariah, temuan ini mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga aspek *hifz ad-din* (penjagaan agama) sebagai bagian dari maqashid syariah. Kegiatan keagamaan yang intensif dapat dianggap sebagai implementasi dari tujuan syariat untuk menjaga agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'Ala. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan maqashid syariah di Dusun Cappakala, diperlukan penelitian lebih lanjut yang secara khusus menilai aspek-aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar (*hifz an-nafs*), pendidikan (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pengelolaan harta (*hifz al-mal*) dalam konteks masyarakat setempat

Maqashid syariah yang paling sesuai dan utama itu adalah jiwa karena seseorang berhak untuk hidup yang mana hak yang disucikan serta tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Menjaga dan melindungi jiwa bisa dilaksanakan seperti ketika mengalami peningkatan dalam indikator jiwa, tetapi tidak signifikan dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan jiwa dengan stabil, hanya ketika akan menjelang lebaran mereka sangat terbantu dengan adanya paket lebaran karena dengan adanya kegiatan tabungan lebaran ini dapat membantu pengeluaran mereka yang banyak, serta dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintah agama untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat.

Maqashid Syariah, tidak ada satu tujuan yang secara mutlak dianggap paling penting, karena kelimanya saling melengkapi. Namun, ulama sepakat bahwa "Hifz ad-Din" (menjaga agama) menempati posisi paling utama dibandingkan yang lain. Ini karena agama merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan menjadi dasar moral serta hukum dalam Islam. Pentingnya masing-masing juga bisa berbeda tergantung konteks sosial atau keadaan darurat. Misalnya, dalam situasi wabah, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) bisa lebih diprioritaskan.

Menurut dari pernyataan *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa) terlihat dari kebiasaan gotong royong membantu warga yang sakit. Partisipasi dalam penyuluhan kesehatan dan program vaksinasi saat pandemi menunjukkan kesadaran menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Konteks Lokal yang kuat nilai-nilai syariah dijalankan melalui kebiasaan sosial seperti tolong-menolong dan menjaga lingkungan, walau tidak selalu disadari sebagai bagian dari maqashid syariah.

Menurut hasil wawancara mengetahui bahwa masyarakat di daerah tersebut masih menjaga nilai-nilai agama, terutama dalam praktik seperti shalat Jumat, puasa Ramadan, dan memakmurkan masjid. Peran orang tua, ustaz, dan aparat desa cukup besar dalam memberikan nasihat dan menjaga moral, meskipun tantangan tetap ada, seperti pengaruh zaman, minuman keras, dan keinginan mengambil jalan pintas terkait harta. Anak muda mulai banyak yang menempuh pendidikan tinggi, tetapi pemahaman terhadap istilah baru

atau konsep agama yang lebih dalam masih terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yang sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sangat dibutuhkan agar ajaran agama bisa lebih diterima dan dipraktikkan dengan baik.

CONCLUSION

Berdasarkan diskusi hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang cara terbaik untuk mengoptimalkan strategi program pemberdayaan desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang (perspektif ekonomi syariah) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di dusun cappa kala, strategi pemberdayaan desa dapat membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) mendirikan BUMDes dapat menjadi saran untuk mengelola usaha-usaha ekonomi desa secara profesional. Adapun unit usaha BUMDes seperti, Usaha BRI Link, Usaha Kelompok Menjahit, Usaha simpan pinjam, dan Adapun rencana usaha yang ingin dilakukan seperti, Usaha penjualan Gas Elpiji 5kg, usaha sablon, pasar desa membangun koperasi atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai wadah ekonomi bersama, fasilitasi akses permodalan melalui program bantuan pemerintah atau kemitraan dengan bank dan investor.
2. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi merumuskan lima pokok utama dalam maqashid syariah, yaitu: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Penerapannya, semua hukum Islam baik dalam ibadah, muamalah, maupun hukum pidana dirancang untuk melindungi lima hal pokok tersebut. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern..

REFERENCES

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 4(2), 29–33.
- Asnuryati, A. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175–2183.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80.
- Hidayatullah, F. A., & Suminar, T. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Lifelong Education Journal*, 1(1), 1–11.
- Iskandar, J., Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11.

- Ismawati, N. R. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi pada Bumdes Sabar Subur di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 91–116.
- Julia, M., & Masyuroh, A. J. (2022). Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383–395.
- Kurniasih, A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Dalam Manajemen Keuangan (Studi Kasus Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015)*. 1–126.
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65–86.
- Mejillón González Yuri Lisbeth Tutor: (2022). No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים. דארץ, 2, 2005–2003.
- Prabowo, R. E., & Priyanti, E. (2023). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1390–1402.
- RIFAI, M. U. H. A. (2022). *Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa Bonelemo Kecamatanbajo Barat Kabupaten Luwu*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. (2022). Strategi pengelolaan pemasaran pendidikan anak usia dini. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(02 April), 198–205.
- Risma, W. D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *E-Journal Inskripsi*, 1(1), 597–606.
- Rofii, A. M., & Ardyan, P. S. (2017). Analisis pengaruh inflasi, penanaman modal asing (pma) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 303–316.
- Rokan, S. T. A. I. B. (n.d.). *Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir*.
- Salsabilla Saifana Veriyanto, & Muhammad Yasin. (2023). Sektor Industri Pada Pemetakan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.862>
- Tindangen, M., Engka, D. S. M., Wauran, P. C., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2020). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No . 03 Tahun 2020 Pe Ran Perempuan Dalam Me Ningkat Kan E Ko Nomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*. Megi Tindangen Jurnal Berkala. 20(03), 79–87.